

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat serta karuniya-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***“TINJAUAN SISTEM TRANSAKSI VIRTUAL CURRENCY SEBAGAI INVESTASI ALTERNATIF DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PENGGUNA DI INDONESIA”***. Perlindungan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi sarjana S-1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan serta doa dari berbagai pihak selama dilakukannya penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan hati yang tulus mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, SH., M.Si., FCBArb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan masa studi pada jenjang Pendidikan S-1 serta membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini dari awal penulisan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr.Sri Ismawartati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H, M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis

dalam menyelesaikan masa studi pada jenjang Pendidikan S-1 serta membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini dari awal penulisan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

4. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak H. Uti Asikin, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Tiza Yaniza, S.H., M.H. Sekaligus Dosen Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu serta wawasan mengenai ilmu hukum serta wawasan mengenai ilmu hukum selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan bantuan selama penulis menempuh perkuliahan.
9. Untuk Orang tua, Bapak Uray Yudifiar, Ibu Almh Kartika Aprilianti, dan Bunda Sari Febriyanti serta saudara yang telah mendoakan, memberi semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Untuk semua teman-teman seperjuangan yakni Farid, Epi, Irak, Nopal, Sodiq serta teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, selain itu penulis juga mengucapkan permohonan maaf apabila penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan untuk menambah pengetahuan penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia serta khususnya bagi mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Pontianak, 19 Januari 2023

Penulis,

**URAY ALLYSA PUTRI**  
**A101191213**